

ETIKA BISNIS SEBAGAI DASAR “PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN” PERBANKAN

Tarsisius Murwadji.*
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
mtarsisius@yahoo.co.id

ABSTRAK

Secara pragmatis, korporasi selalu bekerja fokus pada inti bisnis (core business), dan terlena untuk mencermati perkembangan masyarakat dan mengintegrasikan kedalam produk korporasi. Korporasi biasanya terkejut dengan permasalahan eksternal perusahaan yang berkembang secara pesat dan baru tersadarkan ketika keberlangsungan hidup bisnis korporasinya terancam, untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan korporasi sebagai sarana solusi. Penelitian ini akan mendiskripsikan dan mengintegrasikan Etika Bisnis ke dalam penyusunan paradigma serta implementasi pertanggungjawaban sosial dan lingkungan sehingga keberlangsungan bisnis korporasi selalu terjaga.

Kata kunci: etika bisnis, korporasi, lingkungan, pertanggungjawaban, sosial

ABSTRACT

Pragmatically, the corporation has always worked to focus on the core business, and drift off to look at the development of society and integrate into a corporate product. Corporations are usually surprised by the external issues that companies are rapidly developing and newly awakened when the survival of threatened its corporate business, for which the necessary social and environmental corporate responsibility as a means of solution. This study will describe and integrate Business Ethics into the preparation and implementation of the paradigm of social responsibility and corporate environment so that business continuity is maintained.

Keywords: business ethics, corporate, enviromental, responsibility, social

*Prof. Dr. Tarsisius Murwadji adalah Guru Besar Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

A. PENDAHULUAN

Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) alinea tiga menjelaskan bahwa:

“Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya menyangkut upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan perbankan secara menyeluruh.....”

Dari penjelasan umum tersebut dapat diketahui bahwa posisi bank dalam sistem keuangan nasional sangat strategis, dalam hal ini sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Penulis mengibaratkan bank itu sebagai “jantungnya sistem keuangan nasional”. Bank sebagai satu satunya lembaga intermediasi yang memperoleh dana dengan bunga rendah langsung dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui produk bank. Dalam sistem keuangan nasional dapat dipastikan bahwa semua lembaga keuangan membutuhkan bank karena bank merupakan satu-satunya lembaga intermediasi dalam sistem keuangan nasional.

Lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak lagi menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tadi¹.

Kontribusi perbankan dalam pembangunan nasional ditegaskan dalam Pasal 4 UU Perbankan, yaitu:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat”

Pasal 4 ini memberikan arah kepada perbankan nasional untuk mengutamakan pembangunan nasional dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sebagai lembaga bisnis, bank tidak boleh merugi, hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

¹Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 40.

Dua fungsi selalu tidak dapat dipisahkan, sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan memperluas kesempatan kerja². Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha adalah dimaksudkan agar para pelaku bank lebih profesional dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat³.

Dari pengaturan Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (3) di atas seolah-olah terjadi antagonis antara kepentingan pembangunan nasional dengan kepentingan bank sebagai lembaga bisnis. Antagonis disini adalah adanya nilai-nilai yang saling bertentangan tetapi memerlukan penyerasian. Setelah Penulis mengkaji secara mendalam ternyata tidak terjadi antagonis karena ketiga kepentingan tersebut harus diwujudkan oleh bank. Dalam rangka mewujudkan kedua kepentingan tersebut bank harus menerapkan Pasal 2 UU Perbankan yang berbunyi: "Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian".

Menurut Sri Edi Swasono, dalam konteks demokrasi ekonomi, dimana kepentingan masyarakat diutamakan, kedudukan masyarakat berada di atas kedudukan individu. Meskipun kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari orang seorang, namun kepentingan dan hak warga negara orang seorang dihargai dan dihormati dan tidak boleh diabaikan semena-mena. Kepentingan orang seorang warga negara harus dapat dirukunkan dengan kepentingan bersama di dalam suatu kolektifan. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan orientasi substansinya bahwa kepentingan bersama masyarakatlah yang diutamakan⁴.

Demokrasi ekonomi dimaknai sebagai persamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat dalam kegiatan bank, artinya diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Faktor penting yang membedakan adalah kemampuan untuk mewujudkan hak dan kewajiban tersebut. Prinsip kehati-hatian menurut Hukum Perbankan diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum diatur bahwa mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku merupakan upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*).

²Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 59/

³Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jambatan, Jakarta, hlm. 2.

⁴Sri Edi Swasono, 2006, *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila*, Kampus UI, Depok, hlm. 9-10.

UU Perbankan sendiri kurang tegas dan kurang lengkap mengatur aspek-aspek sosial dari kegiatan atau usaha bank, namun lebih banyak mengatur profesionalisme pengurus bank atau pihak-pihak terafiliasi serta perlindungan terhadap nasabah kreditur.

Aspek-aspek sosial yang dimaksud penulis adalah sejauh mana kegiatan usaha bank ini dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, yang dalam terminologi ekonomi adalah pengusaha mikro, pengusaha kecil dan pengusaha menengah. Dasar hukum aspek sosial kegiatan bank dapat dilihat dalam Pasal 2 dan Pasal 4 UU Perbankan. Pasal 2 mengatur tentang demokrasi ekonomi dalam kegiatan perbankan. Menurut Penulis pengertian demokrasi ekonomi di sini adalah persamaan hak dan kewajiban warganegara dalam kegiatan perbankan. Aspek yang membedakan adalah kemampuan untuk mewujudkan hak dan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, pihak perbankan berkewajiban untuk menyalurkan kredit kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro sepanjang mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan perbankan (istilah perbankannya adalah *bankable*). Bank dalam menyetujui permohonan kredit menurut Pasal 8 UU Perbankan harus mempunyai keyakinan bahwa calon nasabah debitur dapat mengembalikan angsuran pokok dan bunga kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikannya. Keyakinan disini diperoleh setelah bank melakukan analisis yang mendalam terhadap kemampuan, kemauan dan itikad baik dari calon nasabah debitur.

Kemampuan, kemauan dan itikad baik dari calon nasabah debitur ini dijabarkan dalam analisa 5 C, meliputi *Capital* (modal), *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan mengembalikan pokok dan angsuran), *Collateral* (Agunan), dan *Condition of economic* (kondisi ekonomi usaha). Bagi pelaku usaha menengah kelima kategori tersebut tidak menjadi masalah, artinya dengan mudah dapat dipenuhi karena sebelumnya sudah pernah malang melintang menjadi pengusaha kecil. Bagi usaha kecil dan mikro, analisa lima C tersebut sangat berat karena mereka serba minim baik modal, kondisi sumber daya manusia, akses pasar maupun pengetahuan akuntansi minimal yang harus dimiliki oleh pelaku usaha.

Dalam upaya pemerataan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah diperlukan partisipasi negara, dalam hal ini pemerintah, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan program. Pada saat ini, pemerintah telah mengatur aspek-aspek sosial usaha bank,

misalnya: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Tanpa Agunan (KTA), *Linkage Program*, kredit Cinta Rakyat dan sebagainya.

Pertanggungjawaban sosial dan lingkungan merupakan salah satu pilar manajemen masa depan bagi bank, artinya harus dilakukan oleh bank untuk menjamin keberlanjutan kegiatan bank tersebut sebagai korporasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan: (1) Bagaimana validitas etika bisnis korporasi dijadikan landasan filosofi pertanggungjawaban sosial bank? (2) Bagaimana integrasi pertanggungjawaban sosial bank dalam bidang lingkungan? (3) Bagaimana perspektif partisipasi pemerintah dalam pengintegrasian aspek-aspek sosial dalam program-program kredit perbankan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berusaha menguji suatu norma berupa peraturan perundang-undangan dengan pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan yang diuji berupa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dengan UU, sedangkan pengujinya adalah UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi hukum, yaitu menguji ketaatan asas dari peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi⁵. Penelitian melalui tahapan inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, dan penelitian sistematika hukum⁶. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang membahas Hukum Perbankan atau yang berkaitan dengan permasalahan hukum perbankan. Bahan hukum yang dipergunakan merupakan hasil penelitian kepustakaan di Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Bandung.

Teknis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan cara mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang akan diuji, mendeskripsikan asas-asas dari peraturan pengujian, serta dilakukan analisis ketaatan asas. Analisis ketaatan asas dilakukan dengan mendeteksi apakah asas-asas dari peraturan pengujian dijabarkan dalam peraturan yang diuji atau tidak.

⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta

⁶Ronny Hanitoyo Sumitro, *Penelitian Hukum Positif dan Yurimetri*, Rajawali Press, Bandung

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Etika Bisnis Korporasi Sebagai Dasar Filosofi Pertanggungjawaban Sosial Bank

Etika berasal dari bahasa Yunani, bentuk tunggal kata “etika” yaitu “éthos” sedangkan bentuk jamaknya “ta etha”. Ethos mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Ta etha yaitu adat, kata ini identik dari kata “moral” dari bahasa latin “mos” (jamak mores) yang berarti cara hidup atau adat. Jadi kata etika dan moral menunjukkan cara berbuat yang menjadi adat karena persetujuan sekelompok manusia⁷. Etika dapat diartikan sebagai suatu sikap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan.

Pusat kajian etika kebaikan moral ini terletak pada kegiatan hati (*qalbu*), nilai (*value*), jiwa (*nafs*) dan sikap (*attitude*). Menurut Krathwohl, Bloom dan Masia⁸, disebut pembelajaran afektif, yang dimulai dari beberapa hal, antara lain penghargaan terhadap nilai seperti konsistensi perilaku sesuai dengan suatu nilai meskipun tidak ada pihak lain yang mengharuskan manusia melakukan hal tersebut dan perilaku yang konsisten dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang diyakini kedalam filsafat hidup yang lengkap dan meyakinkan sehingga manusia akan selalu menolak dan menghindari sifat yang dianggap buruk, serta menerima sifat yang baik.

Manusia ditetapkan sebagai makhluk yang mulia, yaitu dengan dikaruniai akal dan hati nurani, secara kodrati manusia merupakan pusat tertinggi yang bersumber pada akal dan hati nuraninya. Selain itu pula merupakan sumber daya yang luar biasa dan manusia telah diberi kebebasan untuk mengeksplorasi potensi yang terkandung di dalamnya agar daya nalarnya dan kesadarannya untuk bertanggung jawab⁹.

Menurut Ronald J. Ebert and Ricky M. Griffin, etika bisnis adalah suatu istilah yang sering dipergunakan untuk menunjukkan perilaku etika dari seorang manajer atau karyawan suatu organisasi. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas *stakeholder* dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan karena semua keputusan

⁷Muhamad Said, dikutip dari Inu Kencana Syafie, 2004, *Pengantar Filsafat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17.

⁸*Ibid.*, hlm 20.

⁹Veronica Komalawati, 2009, *Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik dan Bioterrorisme di Indonesia*, *Makalah Orasi Ilmiah Guru Besar Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung

perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *stakeholder* adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan atau berpengaruh terhadap perusahaan¹⁰.

Pentingnya etika bisnis dapat dilihat dari dua sisi: pertama, segi sosial supaya kepada semua orang berkompetisi di pasar. Kedua: segi moral dalam konteks pasar bebas etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan agar kompetisi berjalan baik menurut moral. Secara lazim tuntutan moral dapat dirumuskan dengan cara positif dan negatif. Secara positif kompetisi ini harus berjalan dengan fair dan secara negatif dalam kompetisi orang tidak boleh merugikan orang lain¹¹.

Etika bisnis sebagai pemikiran moral, selalu berfikir tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika bisnis sebagai refleksi, menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku orang¹². Perhatian etika bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri, sejak manusia terjun dalam perniagaan, artinya harus selalu mempertimbangkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, antara lain harus bersikap dan berkata secara jujur, terbuka, transparan, tidak boleh berbuat curang atau melakukan penipuan. Hal ini mempertegas bahwa memang manusia dikodrati hal-hal positif.

Bisnis yang melibatkan semua profesional sebagai penggerak bisnis tersebut selalu berusaha memenuhi kebutuhan *stakeholdernya*, mereka diatur dengan serangkaian etika-etika, yang dikenal dengan etika profesi yang dimiliki oleh semua jenis profesi. Etika profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Etika Profesi memberikan semacam kriteria bagi para anggota kelompok profesi untuk membantu mempertahankan pandangan para anggota kelompok profesi terhadap prinsip profesional suatu profesi yang telah digariskan¹³. Peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik¹⁴.

Menurut Robert D. Kohn, etika profesi memberikan gambaran tentang kecenderungan umum profesi, yaitu: kode etik profesi atau organisasi dimaksudkan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak jujur untuk mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita masyarakat; hubungan anggota profesi ada;ah sesuatu yang harus dianggap paling penting, sopan santun harus dijaga dengan baik di antara anggota yang satu dengan yang lainnya dalam profesi

¹⁰W. Thomas Zimmerer dan Norman H. Scarborough, 1996, *Effective Small Business Management*, Prentice Hall, New Jersey, hlm. 21.

¹¹Es. Mahmoedin, 1994, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 33.

¹²K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 33.

¹³E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 35.

¹⁴Oemar Seno Aji, 1991, *Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, hal. 15.

yang sama; dan profesi yang memberikan pelayanan jasa kepada pelanggannya. Etika profesi penting dimana orang memandang penting tentang adanya hubungan antara sebuah profesi dan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum¹⁵.

Etika profesi penting dalam suatu hubungan kerja, tetapi kebutuhan masyarakat umum memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan hak-hak sebuah profesi, bahkan pelayanan kepada masyarakat adalah sesuatu yang sangat diharapkan selalu dapat dilaksanakan¹⁶. Berdasarkan kutipan dari Eric Holmes, jika seseorang bertindak dengan itikad baik sesuai dengan standart obyektif yang didasarkan pada kebiasaan sosial, maka orang lain juga harus terhadap pihak lain serupa terhadap dirinya, karena hukum berlaku timbal balik maka para pihak dalam perjanjian harus berlaku sama terhadap pihak lain seperti apa yang didapatkan atas dirinya¹⁷.

Pada dasarnya kode etik profesi adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula, dan apabila terlaksanan dengan baik dapat menciptakan rasa puas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Etika profesi bukan hal yang sulit karena merupakan kristalisasi dari hal-hal biasa yang dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas kepentingan para pihak, dan yang perlu juga untuk mencegah kesalahpahaman dan sengketa¹⁸.

Etika bisnis korporasi perbankan sangat penting karena:

1. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi

Diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut **UU Perbankan**). Sebagai lembaga intermediasi, kegiatan bank meliputi: penghimpunan dana dari masyarakat (nasabah penyimpan), menjadikan dana yang masuk sebagai produk perbankan; dan menyalurkan produk tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan (nasabah debitur). Dengan demikian etika bisnis korporasi perbankan meliputi: penghimpunan dana, pengubahan menjadi produk bank; dan penyaluran kepada calon nasabah debitur

2. Dana masyarakat

Sebagai lembaga intermediasi, hampir keseluruhan dana yang disalurkan sebagian besar merupakan dana pihak lain, yaitu nasabah kreditur. Sebagai contoh, bank yang masuk kategori penilaian sehat mempunyai rasio kecukupan modal (*Capital Adequate Ratio*, disebut CAR) minimal pada angka 8, yang artinya bila bank tersebut menyalurkan dana untuk kredit Rp 100

¹⁵E. Sumaryono, *ibid.*, hlm. 36.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, hlm. 138.

¹⁸E Sumaryono, *ibid.*, hlm. 36.

miliar maka komposisinya: dana dari bank sendiri Rp 8 miliar dan dana masyarakat Rp 92 miliar. Atau perbandingan antara dana bank dan dana masyarakat: 1 : 12 dengan kata lain dana dari bank tidak seimbang jumlahnya dengan dana masyarakat. Dengan demikian apabila terjadi kredit bermasalah atau bahkan kredit macet maka yang akan dirugikan bukan hanya nasabah peminjam (nasabah debitur) saja, melainkan bank, nasabah kreditur, masyarakat luas dan pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut profesi perbankan merupakan profesi dengan etika bisnis korporasi yang paling berat/ketat dari profesi yang lain karena efeknya bukan hanya bagi pihak-pihak yang terlibat yang dalam bisnis perbankan melainkan juga masyarakat luas dan ekonomi negara. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank terutama bank umum merupakan suatu lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan¹⁹.

3. Bank sebagai media Tindak Pidana Perbankan

Kejahatan yang menggunakan media perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Tindak pidana perbankan: yaitu kejahatan yang diatur dalam undang-undang perbankan (UU Bank Indonesia, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)), misalkan Tindak Pidana Rahasia Bank.
- b. Tindak pidana di bidang perbankan: yaitu kejahatan yang menyangkut bank tetapi tidak diatur dalam UU Perbankan, misalkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kedua macam tindak pidana tersebut medianya adalah perbankan, oleh karena itu bank sebagai korporasi pasti terlibat sebagai media. Dalam Hukum Perbankan, baik dalam peraturan maupun dalam prakteknya bank sebagai lembaga maupun pengurus tidak dipersalahkan, bahkan berkewajiban melaporkan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Hal ini tidak adil karena pada satu sisi bank seolah-olah bank sebagai penyidik di lain pihak bank menikmati semua transaksi baik sah maupun tidak sah karena semua uang di bank pasti dipergunakan untuk kegiatan bank. Tidak tertutup kemungkinan bank memperoleh keuntungan besar dari dana tidak sah atau hasil kejahatan karena dapat memutar uang tersebut tanpa dikenakan bunga.

Dalam kondisi seperti ini, etika bisnis korporasi dari bank menjadi sangat penting karena peluang untuk menguntungkan diri sendiri dari dana hasil kejahatan memang sangat terbuka. Peraturan sekarang ini memang sangat melindungi bank untuk memanfaatkan dana hasil

¹⁹Thomas Suyatno, 1994, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xi.

kejahatan, namun di waktu mendatang andaikata ada perubahan pengaturan maka tindakan bank tersebut akan dibongkar pada masa mendatang.

c. Persaingan internal dan eksternal dalam bisnis perbankan

Menurut Pasal 5 UU Perbankan, jenis bank dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR). Tidak ada perbedaan yang mendasar antara keduanya karena pembedanya hanya skala usaha saja. Bank umum dirancang untuk penyaluran kredit dan kegiatan usaha untuk perusahaan besar (korporasi), sedangkan BPR dirancang untuk penyaluran kredit kepada usaha skala menengah, kecil dan mikro. Dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, jenis bank menjadi 4 (empat), yaitu: Bank Umum (konvensional); Bank Umum Syariah; Bank Perkreditan Rakyat (konvensional) dan Bank Pembiayaan Syariah.

Potensi persaingan antar bank dapat terjadi baik secara eksternal maupun internal. Eksternal terjadi antara bank yang berbeda korporasi dan internal terjadi persaingan antar cabang dalam korporasi bank yang sama. Secara rinci persaingan yang tidak berdasarkan etika bisnis korporasi adalah:

1) **Antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat**

Pembedaan skala usaha antara Bank Umum dengan BPR adalah Bank Umum membiayai korporasi, sedangkan BPR untuk membiayai usaha menengah, kecil dan mikro. Dalam praktiknya ternyata Bank Umum usahanya merambah ke usaha-usaha skala menengah, kecil, bahkan mikro. Pemerintah ternyata mengeluarkan kebijakan pro rakyat melalui Bank Umum dan tidak melibatkan BPR, sebagai contoh: Bank Pelaksana Penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah Bank-Bank Pemerintah skala besar seperti Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank BNI. Selain itu pelaksana Kredit Tanpa Agunan (KTA) adalah bank-bank skala besar baik bank pemerintah maupun bank swasta. Di Jawa Barat sendiri Kredit Cinta Rakyat yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Propinsi Jawa Barat dengan pihak perbankan pun ditunjuk Bank Banten-Jabar (Bank BJB) sebagai bank pelaksana.

Dari uraian tersebut etika bisnis korporasi tidak cukup diterapkan oleh pihak bank saja tetapi juga Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Daerah. Contoh-contoh tersebut di atas membuktikan bahwa sengaja atau tidak sengaja, ternyata kebijakan Pemerintah yang memfasilitasi Bank Umum untuk melakukan usaha-usaha yang seharusnya menjadi usaha-usaha BPR menjadikan BPR tidak berdaya menjalankan usaha dengan baik.

2) Antara Bank Asing dengan Bank Nasional

Bank asing mempunyai kekuatan modal, manajemen dan produk yang lebih unggul dari bank nasional. Bank asing dalam bersaing dengan bank nasional dapat menawarkan bahwa banknya tidak akan dilikuidasi atau pailit karena dapat selalu menjaga kesehatan banknya. Investor asing pun berusaha menjadi pemegang saham bank-bank swasta nasional. Pemerintah memang sudah mengeluarkan pembatasan kepemilikan tunggal bank nasional oleh pihak asing, namun kebijakan tersebut tidak mampu membendung laju kepemilikan pihak asing. Kebijakan bank asing atau bank nasional yang pemilik saham mayoritasnya asing adalah memikirkan keuntungan belaka tanpa memperhatikan pengembangan usaha kecil. Selain itu bank asing lebih banyak menyalurkan kredit konsumtif dan bukannya produktif sehingga industri kerakyatan mengalami kesulitan memperoleh dana untuk modal usahanya.

3) Bank Syariah dengan bank konvensional

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perjuangan pihak perbankan untuk mewujudkan bank syariah ini dimulai pada tahun 1992 dengan memasukkan usaha bagi hasil dalam Pasal 6 huruf m UU Perbankan. Masuknya usaha bagi hasil ini oleh Pembuat Undang-undang bukan bagi hasil dalam pengertian hukum adat melainkan pemberlakuan syariah karena dalam perbankan syariah mengenal akad Bagi Hasil (*Akad Mudarabah*). Sejak tahun 1992 dimulailah pembukaan unit-unit atau divisi syariah.

Pada tahun 1998 perbankan syariah semakin maju dengan perubahan UU No. 7 tahun 1992 dengan UU No. 10 Tahun 1998. Sebagian dari UU No. 7 Tahun 1992 tetap dipertahankan dan sebagian lagi diubah. Pasal 6 huruf m termasuk pasal yang diubah menjadi "usaha bank berdasarkan prinsip syariah" sehingga hampir semua bank membuka cabang-cabang syariah. Perkembangan Perbankan Syariah semakin mantap dan mandiri dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keterkaitannya dengan etika bisnis korporasi perbankan adalah potensi dari pihak perbankan syariah untuk mengatakan bahwa perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bilamana ini dilakukan maka bertentangan dengan etika bisnis korporasi

karena akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, apalagi dilakukan dengan cara menghasut. Dengan demikian para pemimpin agama harus senantiasa mengingatkan para

pimpinan bank syariah agar selalu berpegangan pada etika bisnis sehingga tidak terjadi penarikan dana dari perbankan konvensional.

4) **Persaingan antar cabang bank dalam korporasi bank yang sama**

Menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum diatur bahwa cabang bank bersifat otonom artinya memiliki kewenangan dan pembukuan keuangan yang terpisah dengan cabang lain. Kantor Cabang dipimpin oleh Pimpinan Cabang Bank yang dalam praktik disebut Pincab.

Pincab bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi Bank atau yang disebut Kantor Pusat. Pincab yang sukses biasanya akan dipromosikan untuk pindah ke cabang lain yang lebih tinggi tingkatannya. Kondisi ini mendorong persaingan yang seringkali tidak sehat karena melanggar etika bisnis korporasi.

2. **Integrasi Etika Bisnis dalam Pertanggungjawaban Lingkungan Bank²⁰**

Konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan yang Penulis uraikan ini bersumber dari pendapat John Humble. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bidang yang penting, dimana setiap perusahaan wajib menentukan sasaran dan mendapatkan hasil. Tak disangsikan lagi bahwa bidang ini pernah diabaikan dan memerlukan analisis mendesak dan perbaikan secara berencana. Dalam banyak hal, kelangsungan hidup perusahaan bergantung kepadanya.

Pertanggungjawaban sosial bukan bidang yang berdiri sendiri dan tidak mungkin dilakukan perbaikan secara tersendiri. Konsep pokok dari John Humble adalah:

1. Perusahaan merupakan lembaga penghasil kekayaan masyarakat, ia harus memberi laba. Ketidakbertanggungjawaban sosial yang terbesar terjadi apabila perusahaan itu diurus sedemikian rupa ternyata tidak mampu menghasilkan kekayaan untuk struktur: sekolah, perumahan, jalan dan sebagainya untuk masyarakat itu. Tanggung jawab dan profitabilitas (mampu-laba) tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. John Humble mengutip daftar klasik Peter Drucker, bahwa bidang-bidang pokok dimana suatu organisasi harus menentukan sasarannya.
3. Salah satu tugas manajemen yang gawat dan sulit ialah tugas membuat seimbang sasaran ini pada setiap waktu, dengan mempertimbangkan syarat-syarat yang selalu berubah-ubah dari pemegang

²⁰Konsep pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam artikel ini bersumber dari buku: John Humble, *Social Responsibility Audit, A Management Tool for Survival* London: Foundation for Business Responsibilities, Stage Place. 1973, hlm. 3-17. Diterjemahkan dan diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.

saham, pekerja, pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Membuat seimbang sasaran juga mencakup pertimbangan mengenai tingkat risiko yang dapat dipikul.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bidang pokok perusahaan. Bidang yang lain terdiri dari: lingkungan eksternal meliputi: pencemaran, hubungan masyarakat dan konsumen, sedangkan lingkungan internal meliputi: syarat-syarat kerja, golongan minoritas, pendidikan dan pelatihan.

Secara sistematis, terdapat 9 bidang pokok perusahaan atau istilah John Humble, penulis buku yang dikutip, disebut sebagai 9 pilar manajemen masa depan bagi perusahaan meliputi: profitabilitas; pembaharuan; kedudukan pasar; produktivitas; sumber keuangan dan fisik; prestasi dan pengembangan manajer; prestasi dan sikap pekerja; dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari tanggung jawab sosial lingkungan luar dan tanggung jawab sosial lingkungan dalam. Tanggung jawab sosial lingkungan luar, meliputi: tanggung jawab sosial dan peluang baru; hubungan dengan masyarakat; hubungan dengan konsumen; pencemaran; pengemasan; hubungan dengan investasi dan hubungan dengan pemegang saham. Adapun tanggung jawab sosial lingkungan dalam: lingkungan fisik; kondisi kerja; golongan minoritas; struktur organisasi dan gaya manajemen; komunikasi; hubungan perburuhan; serta pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya John Humble menegaskan bahwa perubahan merupakan dimensi manusiawi, artinya manusia setiap saat berubah dan perubahan itu bisa lebih cepat dari yang diperkirakan, misalnya perkembangan teknologi yang begitu cepat menyebabkan sebagian besar pihak, termasuk perusahaan dan bank mempunyai keterbatasan dan tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi di masyarakat. John Humble mengutip pendapat Alvin Toffler dalam bukunya yang cemerlang: *"Future Shock"* yang mengemukakan bahwa tekanan dan disorientasi yang menghancurkan yang kita timbulkan pada individu-individu, karena disuruh mengalami terlalu banyak perubahan dalam waktu yang terlalu singkat. Kunci mengatasi perubahan ini adalah manusia dan perusahaan harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pada bagian akhir dari buku John Humble, menegaskan bahwa perlu dilakukan audit terhadap pertanggungjawaban sosial perusahaan, meliputi:

1. Untuk secara sistematis dan secara keseluruhan mengaudit (memeriksa) kebijakan dan praktik yang berlaku mengenai tanggung jawab sosial di dalam dan di luar perusahaan, sebagai bagian dari proses perencanaan strategis dan operasional.
2. Untuk menganalisis kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan, ancaman dan kesempatan dalam kebijaksanaan dan praktik ini.
3. Menyiapkan suatu rencana perbaikan, jangka pendek dan jangka panjang, dipusatkan pada prioritas yang ditentukan dalam jumlah terbatas. Rencana perbaikan tanggungjawab sosial ini hendaknya dibuat seimbang dengan tujuan lain dan diintegrasikan dalam prosedur perencanaan dan pengendalian dari organisasi secara keseluruhan dan bukannya pilihan, sehingga rencananya dapat dilaksanakan.
4. Meninjau kemajuan secara teratur dan paling sedikit setahun sekali, tingkat prioritas harus ditentukan lagi.
5. Melibatkan orang yang dapat memberikan sumbangan yang paling baik dalam pelaksanaan audit.

Sebagai topik analisis, penulis menganalisis permasalahan lingkungan sebagai “*business shock*”, dalam hal bank yang sibuk mengurus “*core business*” nya dan tidak peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup. Bank sebagai lembaga yang membiayai nasabah yang terkena masalah hukum yang terkait lingkungan akan terdampak “*business shock*” pula. Berikut ini akan penulis deskripsikan tentang pertanggungjawaban sosial dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup.²¹

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan perlu diselenggarakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Upaya pengelolaan lingkungan hidup juga wajib dilakukan oleh Debitur secara terus menerus. Perusahaan yang diikutsertakan dalam PROPER adalah :

1. Perusahaan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan;
2. Perusahaan yang mempunyai dampak pencemaran atau kerusakan lingkungan sangat besar;

²¹Pasal 63 ayat 1 huruf o jo. Pasal 63 ayat 2 huruf i jo. Pasal 63 ayat 3 huruf i jo. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Perusahaan yang mencemari dan merusak lingkungan dan/atau berpotensi mencemari dan merusak lingkungan;
4. Perusahaan politik yang terdaftar pada pasar modal baik di dalam maupun di luar negeri; atau
5. Perusahaan yang berorientasi ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER. PROPER adalah evaluasi ketaatan dan kinerja melebihi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pelaksanaan PROPER dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL²² atau UKL/UPL²³ yang hasil produknya untuk tujuan ekspor, terdapat dalam pasar bursa, menjadi perhatian masyarakat, baik dalam lingkup regional maupun nasional dan/atau, skala kegiatan signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.²⁴

Dalam UUPPLH, kewenangan penjatuhan sanksi paksaan pemerintah ada pada tiga pejabat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati/ Walikota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 UUPPLH.

Pasal 80 ayat 1 menyebutkan beberapa bentuk tindakan paksaan pemerintah yaitu :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. Pемindahan sarana produksi.
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. Pembongkaran.
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup, disebutkan dalam Pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 UUPPLH yaitu memberikan kewenangan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau

²²Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

²³Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

²⁴Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER

kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukannya dan juga berwenang menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pada dasarnya penerapan sanksi paksaan pemerintah dikenakan setelah didahului dengan teguran, dapat dilakukan tanpa teguran, jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan, dan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.²⁵

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UUPPLH. Hal ini karena selama ini lingkungan tidak diberi nilai atau harga, maka dalam perkembangannya manusia atau badan hukum (terutama yang berorientasi profit) banyak menggunakan Sumber Daya Alam secara berlebihan (*over use*), tanpa berpikir akibat bagi generasi yang akan datang.

Salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UUPPLH adalah Insentif dan/atau Disinsentif sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 43 ayat (3) UUPPLH antara lain pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup, penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup, pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah lingkungan hidup, pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi, pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup, pengembangan asuransi lingkungan hidup, pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup, sistem penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup menetapkan dan mengumumkan peringkat PROPER kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian peringkat ketaatan (biru, merah, dan hitam) dan hasil penilaian kinerja yang melebihi ketaatan (hijau dan emas).

Instrumen Insentif yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berupa :

- a. Trofi emas dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat emas.

²⁵Pasal 80 ayat 2 UUPPLH

- b. Trofi hijau dan sertifikat untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat hijau.
- c. Sertifikat penghargaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh peringkat biru.

Instrumen Disentif diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan sebagai peringkat merah 2 (dua) kali untuk aspek penilaian PROPER yang sama, Menteri mengenakan sanksi administrasi, namun apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu yang ditetapkan menunjukkan perubahan kinerja pengelolaan yang signifikan, maka peringkat kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan perubahan sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Tim Teknis PROPER dan dilakukan penegakan hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan peringkat Hitam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Instrumen Disentif lainnya yang dapat diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yaitu dengan tidak diberikannya fasilitas kredit bank sampai dengan penutupan usaha kegiatan. PROPER dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup terhadap ketaatan dan kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan terhadap tingkat :

- (a) Ketaatan pelaksanaan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yaitu, di bidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pelaksanaannya dilakukan dengan evaluasi pada aspek yang antara lain pemenuhan ketentuan dalam izin lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan pertambangan dilakukan evaluasi aspek pengendalian kerusakan lingkungan hidup.²⁶
- (b) Kinerja usaha dan/atau kegiatan yang melebihi ketaatan yang telah memenuhi seluruh evaluasi pada aspek pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Penilaian ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat instansi lingkungan hidup yang disusun dalam berita acara pengawasan. Hasil penilaian ketaatan berupa

²⁶Pasal 4 ayat 2 huruf a jo. Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER

pernyataan tertulis mengenai status ketaatan, berupa taat atau tidak taat. Status ketaatan menjadi dasar pemeringkat yang terdiri dari :

- (a) Peringkat Hijau adalah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup melebihi ketaatan melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan baik.
- (b) Peringkat Emas adalah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan hidup dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan telah memperoleh peringkat hijau 2 (dua) tahun berturut-turut serta dipilih sebagai kandidat peringkat emas pada penilaian tahun berjalan.
- (c) Peringkat Biru adalah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dalam peringkat biru tidak ditemukan temuan yang signifikan dapat dilakukan penilaian kinerja yang melebihi ketaatan.
- (d) Peringkat Merah adalah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang upaya pengelolaan lingkungan hidupnya dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (e) Peringkat Hitam adalah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pelanggaran terhadap dalam peraturan perundang-undangan atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

2. Perspektif Partisipasi Pemerintah dalam Pengintegrasian Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan

Bank memang tidak secara langsung menjadi penyebab kerusakan atau pencemaran lingkungan, namun demikian kedudukan perbankan sebagai “jantung Sistem Keuangan Nasional” menjadikan bank sebagai pengendali pencemaran dan perusakan lingkungan. Semua lembaga keuangan seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan dana pensiun keuangannya bergantung pada bank. Dengan demikian semua perusahaan mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, sampai korporasi keuangannya baik alur masuk (*cash in*) maupun alur masuk (*cash out*). Dengan posisi seperti ini bank “dapat” berperan sebagai pengendali perusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menjadi nasabah debitur, yaitu nasabah peminjam kredit.

Dalam kaitannya dengan konsep tanggung jawab perusahaan, Penulis setuju dengan pendapat John Humble bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan, dalam hal ini permasalahan lingkungan termasuk "tanggung jawab lingkungan luar" . Dari 7 (tujuh) tanggung jawab lingkungan luar yang harus diperhatikan manajemen perusahaan, 5 (lima) tanggung jawab berkaitan dengan masalah lingkungan, yaitu:

1. Hubungan dengan masyarakat: dalam hal perusahaan menjaga, memproduktifkan dan kebersihan lingkungan, masyarakat akan mendukung keberadaan dan kegiatan perusahaan.
2. Pencemaran: dalam hal pencemaran perusahaan akan diberi sanksi oleh bupati/walikota dan akan didemo oleh masyarakat serta berujung pada "*class action*" yaitu gugatan masyarakat untuk menuntut kerugian ke pengadilan negeri.
3. Pengemasan: pengemasan yang membahayakan masyarakat akan merugikan masyarakat dalam jangka waktu lama, untuk masa depan berpotensi menimbulkan tuntutan ke pengadilan.
4. Hubungan dengan investasi: perusahaan yang produknya memperoleh sertifikasi "*eco labeling*" berpeluang melakukan kegiatan ekspor produknya.
5. Hubungan dengan pemegang saham: "perusahaan hijau" yang didanai oleh "bank hijau" nilai sahamnya meningkat pesat dan tentunya akan menarik masyarakat untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Penulis setuju dengan pendapat John Humble, bahwa perkembangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memang sangat cepat sehingga tidak sempat dipantau perusahaan karena perusahaan sibuk dengan produksi dan penjualan produk. Dampaknya adalah perusahaan tidak merasa kalau bahaya sudah di depan mata, dan sanksi yang menyebabkan perusahaan bangkrut atau ditutup sudah terlambat untuk diantisipasi.

Meruginya perusahaan karena masalah lingkungan berpengaruh terhadap pembayaran angsuran dan bunga kredit, dan apabila perusahaan tersebut tiba-tiba ditutup karena protes keras dari masyarakat maka perusahaan bisa berdalil tidak membayar angsuran kredit dan bunga karena alasan "*over macht*" atau "*force majeure*" atau keadaan yang memaksa yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena dalam Perjanjian Kredit terdapat klausula bahwa salah satu penyebab berakhirnya perjanjian adalah karena adanya keadaan yang memaksa.

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat merupakan dilema bagi bank untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan besar yang mencemari lingkungan. Kalau bank ketat, nasabah besar akan meninggalkannya, kalau bank melonggarkan persyaratan maka resiko besar akan dihadapi bank. Dengan demikian memang benar

apa yang ditegaskan John Humble bahwa pertanggungjawaban sosial perusahaan merupakan satu dari 9 pilar manajemen masa depan, karenanya harus dirancang, dilaksanakan dan diaudit oleh top manajemen.

Dalam UU Perbankan, Pasal 4 tentang Tujuan Perbankan merupakan dasar hukum pokok pertanggungjawaban sosial perbankan sebagai perusahaan karena tujuan perbankan adalah untuk menunjang pembangunan nasional, kalau perbankan memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan perusak atau pencemaran lingkungan maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan.

Pasal 2 UU Perbankan tentang demokrasi ekonomi mengisyaratkan bahwa bank sebagai salah satu pelaku bisnis mempunyai kewajiban yang sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU Perbankan bahwa untuk disetujui permohonan kredit, bank harus menganalisis secara mendalam tentang modal, watak, kemampuan, agunan dan kondisi ekonomi. Lingkungan merupakan kondisi ekonomi yang harus diperhatikan karena berpotensi menimbulkan resiko yang tidak terduga. Pasal 29 ayat (1) sampai (4) UU Perbankan mewajibkan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang merugikan bank, sedangkan membiayai perusahaan yang mencemari lingkungan atau merusak lingkungan merupakan kegiatan bank yang berpotensi besar merugikan bank. Pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian bank merupakan tindak pidana yang diancam pidana hukuman berat oleh Pasal 49 dan 50 UU Perbankan. Salah satu bukti tanggung jawab sosial Bank Indonesia dalam bidang pencegahan dan penanggulangan masalah-masalah lingkungan adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia terkait Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 mengatur mengenai Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan Debitur sebagai salah satu kriteria dalam penilaian prospek usaha, khususnya Debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, yang antara lain menyatakan bahwa salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyaluran penyediaan dana adalah hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi.

Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak

yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh Debitur sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Debitur. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan Debitur untuk mengembalikan penyediaan dana. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, AMDAL merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

D. PENUTUP

Perbankan merupakan korporasi dengan tingkat pengaturan etika bisnis korporasi yang paling berat karena fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada anggota masyarakat yang membutuhkan (calon nasabah debitur). Efek atau dampak negatif pelanggaran etika bisnis korporasi perbankan bukan hanya dialami oleh bank atau nasabah bank tersebut melainkan juga lembaga keuangan lainnya, masyarakat luas dan juga program pembangunan nasional. Pemerintah seharusnya mengatur dan mengawasi etika bisnis korporasi perbankan, namun dalam kenyataan kebijakan Pemerintah justru menguntungkan bank-bank skala besar (Bank Umum) dan kurang berpihak kepada bank-bank skala kecil (Bank Perkreditan Rakyat).

Pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu pilar manajemen masa depan disamping profitabilitas, pembaruan, kedudukan pasar, produktivitas, sumber-sumber keuangan dan fisik, karya dan pengembangan manajer, dan karya dan sikap pekerja. Perusahaan yang kegiatan bisnisnya memperhatikan pertanggungjawaban sosial sebagai pusat pengelolaan perusahaannya adalah perusahaan yang sadar bahwa perusahaan itu dirancang untuk berlangsung pada masa depannya.

Kedudukan Perbankan sebagai "**jantungnya Sistem Keuangan Nasional**", mempunyai kesempatan yang luas untuk mengendalikan pencemaran atau perusakan lingkungan karena semua lembaga keuangan dan semua perusahaansumber dananya bergantung pada bank sebagai lembaga intermediasi. Bank dapat mensyaratkan pentaatan kepada peraturan lingkungan bagi perusahaan yang mengajukan permohonan kredit kepada bank. Bahaya bagi bank yang tidak memperhatikan pertanggungjawaban sosial adalah timbulnya resiko kebangkrutan atau tidak beroperasinya perusahaan yang menjadi nasabah bank sehingga tidak mampu lagi membayar angsuran dan bunga bank. Menurut John Humble, tanggung jawab pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan ada pada direksi, diaudit oleh komisaris dan dipertanggungjawabkan kepada pemilik perusahaan (Rapat Umum Pemegang saham).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Es. Mahmoedin, 1994, *Etika Bisnis Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jambatan, Jakarta
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Inu Kencana Syafie, 2004, *Pengantar Filsafat*, Refika Aditama, Bandung
- K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Jakarta
- Oemar Seno Aji, 1991, *Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Ronny Hanitiyo Sumitro, *Penelitian Hukum Positif dan Yurimetri*, Rajawali Press, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta
- W. Thomas Zimmerer dan Norman H. Scarborough, *Effective Small Business Management*, New Jersey: Prentice Hall, 1996.

B. Makalah

- Veronica Komalawati, 2009, Membangun Hukum Yang Manusiawi Dalam Mencegah Eksploitasi Bioteknologi, Informasi Genetik dan Bioterrorisme di Indonesia, *Makalah Orasi Ilmiah Guru Besar Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Bandung

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang PROPER
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005